



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
  - a. sekretariat;
  - b. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. bidang politik dalam negeri;
  - d. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (5) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok JF dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan politik, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
  - e. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi forum koordinasi pimpinan di daerah;
  - f. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - g. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
  - h. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - i. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
  - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
  - d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
  - f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - h. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi;
  - i. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - j. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - k. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
  - l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian;
  - e. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
  - g. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - h. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
  - i. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;

- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

##### Pasal 7

- (1) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bina ideologi, bina wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ideologi, bina wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - b. melaksanakan pengkajian program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - e. melaksanakan fasilitasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - f. melaksanakan koordinasi ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Politik Dalam Negeri

##### Pasal 8

- (1) Bidang politik dalam negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitasi partai politik dan hubungan antar lembaga dan pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi partai politik;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan pemilu;

- c. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang politik dalam negeri;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi politik dalam negeri;
- f. menyelenggarakan fasilitasi bidang politik dalam negeri;
- g. menyelenggarakan koordinasi bidang politik dalam negeri;
- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri;
- i. melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang politik dalam negeri;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan  
Organisasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat.
  - c. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - g. menyelenggarakan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 10

- (1) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengamanan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan kewaspadaan nasional;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penanganan konflik;
  - c. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - g. menyelenggarakan koordinasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

## Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 November 2023

WALI KOTA PADANG,

  
HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 November 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA